

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perhatian masyarakat terhadap perbankan selalu besar, baik pada waktu ekonomi sedang tumbuh subur maupun sebaliknya. Hal itu dikarenakan lembaga perbankan dalam kehidupan dunia modern merupakan suatu lembaga yang sulit dihindari. Bank merupakan lembaga financial intermediary yang menjadi perantara bagi orang yang memiliki kelebihan dana dan orang yang kekurangan dana (Ascarya dalam Pratiwi, 2010).

Perkembangan sektor perbankan telah tumbuh dengan pesat dan mendominasi kegiatan perekonomian Indonesia. Kegiatan sektor perbankan sangat menentukan kemajuan suatu negara dalam bidang perekonomian. Kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Penyaluran dana biasanya berbentuk kredit yang diberikan kepada masyarakat dimana debitur dalam pengembalian pinjaman diharuskan membayar sejumlah bunga. Sistem perbankan ini dikenal sebagai sistem perbankan konvensional. Selama lebih dari dua dekade terakhir, telah muncul sistem perbankan yang tidak berorientasi pada bunga umum menggunakan sistem bagi hasil. Perbankan ini dikenal sebagai perbankan syariah (Hutabarat, 2010).

Menurut Kasmir dalam Rositasari (2009) dilihat dari segi cara menentukan harga, bank di Indonesia terbagidalam dua kelompok, yaitu:

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak lepas dari sejarah bangsa Indonesia dimana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda.

b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Perkembangan bank yang berprinsip syariah sudah berkembang di negara-negara Timur Tengah.

Menurut penelitian Susmto dalam Pratiwi (2009), bank syariah adalah lembaga keuangan yang melaksanakan perantara keuangan dari pihak-pihak yang kelebihan dana kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran agama Islam, diantara prinsip-prinsip tersebut yang paling utama adalah tidak diperkenankannya perbankan untuk meminta atau memberikan bunga kepada nasabahnya.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi panutan bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank-bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank

konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah mampu bertahan.

Tidak hanya itu, di tengah-tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada penghujung akhir tahun 2008, lembaga keuangan syariah kembali membuktikan daya tahannya dari terpaan krisis. Lembaga-lembaga keuangan syariah tetap stabil dan memberikan keuntungan, kenyamanan serta keamanan bagi para pemegang sahamnya, pemegang surat berharga, peminjam dan para penyimpan dana di bank-bank syariah. Hal ini dapat dibuktikan dari keberhasilan Bank Muamalat melewati krisis yang terjadi pada tahun 1998 dengan menunjukkan kinerja yang semakin meningkat dan tidak menerima sepeser pun bantuan dari pemerintah dan pada krisis keuangan tahun 2008, Bank Muamalat bahkan mampu memperoleh laba Rp. 300 miliar lebih.

Keberadaan perbankan syariah diperkuat dengan adanya payung hukum mengenai perbankan syariah di Indonesia yang terakomodasi dalam UU No. 7 Tahun 1992 (yang telah dirubah dengan UU No.10 Tahun 1998) tentang Perbankan yang mengakomodasi adanya dual banking system di Indonesia. Selain itu, adanya UU No. 23 Tahun 1999 (yang telah dirubah dengan UU No.3 Tahun 2004) tentang Bank Indonesia, yang dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah (Panduan Investasi Perbankan Syariah Indonesia, 2007: 8). Yang terakhir dengan diberlakukannya UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan

hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi.

Seiring berjalannya waktu produk-produk transaksi syariah cukup diminati oleh banyak orang. Dengan perkembangan tersebut memaksa Bank Indonesia (BI) menciptakan sebuah terobosan yaitu munculnya PBI No.8/3/PBI/2006, yang diharapkan mampu mendorong kemampuan system perbankan nasional dalam melayani dan menyediakan kemudahan bertransaksi syariah. Peraturan inilah yang menjadi landasan dasar bagi cabang bank konvensional yang telah memiliki Unit Usaha Syariah dalam melaksanakan transaksi syariah (Sumantri, 2014).

Pesatnya perkembangan lembaga perbankan syariah karena bank syariah memiliki keistimewaan-keistimewaan. Salah satu keistimewaan yang utama adalah yang melekat pada konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan. Orientasi inilah yang menjadikan bank syariah mampu tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang selama ini hukumnya masih diragukan oleh masyarakat muslim. Namun demikian, sebagai lembaga yang keberadaannya lebih baru daripada bank-bank konvensional, bank syariah menghadapi permasalahan-permasalahan, baik yang melekat pada aktivitas maupun pelaksanaannya.

Bank syariah yang ada di Indonesia memang berkembang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan jumlah bank syariah yang ada di Indonesia mengalami peningkatan tiap tahunnya. Berdasarkan data yang didapat dari

statistik Bank Indonesia sampai Februari 2015, jumlah kantor pusat, kantor cabang pembantu, hingga kantor kas bank syariah mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Jumlah Dan Kantor Bank Syariah Tahun 2012-2015**

Kelompok Bank	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah	11	11	12	12
Unit Usaha Syariah	24	23	22	22
BPRS	158	163	163	162
Jumlah Kantor BUS	1.745	1.998	2.151	2.144
Jumlah Kantor UUS	517	590	320	324
Jumlah Kantor BPRS	401	402	439	486

Sumber: Statistik Perbankan Februari 2015

Dengan peningkatan yang tersebut tentunya tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat Indonesia akan menjadi global player keuangan syariah di dunia. Pernyataan tersebut didasarkan karena Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar yang ada di dunia. Hal ini tentunya cukup menguntungkan Indonesia, karena dengan jumlah penduduk muslim yang cukup besar menjadi salah satu faktor pendukung perkembangan bank syariah yang ada di Indonesia. Dalam penilaian *Global Islamic Financial Report (GIFR)* tahun 2011, Indonesia menduduki urutan keempat negara yang memiliki potensi pengembangan keuangan syariah setelah Iran, Malaysia, dan Saudi Arabia. Hal ini didasari oleh beberapa aspek dalam perhitungan indeks, jumlah bank syariah,

jumlah lembaga keuangan non-bank syariah, maupun aset keuangan syariah (Alamsyah, 2012).

Berdasarkan data dari statistik Bank Indonesia, sampai Januari 2015 bank syariah di Indonesia mampu mengumpulkan aset sekitar Rp. 260.366 triliun dan jumlah market share Indonesia mencapai 5%. Dibandingkan dengan Malaysia, jumlah market share Malaysia masih lebih besar dibanding Indonesia, sampai pada awal tahun 2015 Malaysia sudah mencapai 20% (Kahir, 2015). Hal ini disebabkan karena pengenalan bank syariah terhadap masyarakat di Malaysia memang lebih dulu dibandingkan dengan Indonesia. Di Indonesia bank syariah mulai didirikan pada tahun 1992 sedangkan di Malaysia sejak tahun 1983, bahkan di Indonesia selama periode 1992-1998 perkembangan bank syariah cukup lambat yaitu hanya terdapat 1 unit bank syariah.

Meningkatkan perbankan syariah, tidak hanya didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki pengalaman praktis dalam sistem perbankan, akan tetapi juga dipengaruhi faktor-faktor lain. Faktor-faktor tersebut antara lain, kesadaran umat islam untuk berbisnis secara syariah dan menabung. Dalam rangka untuk meningkatkan minat masyarakat menabung di bank syariah, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, komponen tersebut mencakup tangible, responsivity, assurance, reality dan empathy. Disamping itu, nasabah akan puas bila komponen tersebut dapat terpenuhi secara lengkap.

Brebes merupakan salah satu kabupaten yang berada di Jawa Tengah. Brebes merupakan Kabupaten sebagai pusat perekonomian sehingga

pertumbuhan sektor perbankan yang berada di Kabupaten Brebes cukup pesat. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.792.511 jiwa yang mayoritas penduduknya beragama muslim, kemunculan perbankan syariah menjadi mudah diterima oleh penduduk di Kabupaten Brebes. Bank Syariah merupakan perbankan yang diusung oleh umat muslim dan kegiatannya berdasarkan dengan prinsip agama Islam. Pendirian Bank Syariah sebagai salah satu bentuk dakwah dan akan dapat menjadi suatu ibadah jika umat muslim mendukungnya, yaitu dengan cara menjadi nasabah Bank Syariah. Hal tersebut diungkapkan Horioka dan Watanabe dalam Nasriah (2015) bahwa motif utama yang melatar belakangi keputusan menjadi nasabah Bank Syariah salah satunya adalah ibadah.

Aspek religiusitas merupakan salah satu faktor pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Religiusitas diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Bagi seorang muslim, religiusitas dapat diketahui dari seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama islam. Religiusitas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan termasuk aspek ekonomi. Lembaga perbankan termasuk ke dalam aspek syariat yang berhubungan dengan kegiatan muamalah. Dalam kegiatan bermuamalah, perlu diperhatikan bahwa semua transaksi diperbolehkan kecuali yang diharamkan oleh syariat. Pada penelitian yang dilakukan oleh Machmudah (2009) menyatakan bahwa religius stimuli berpengaruh terhadap terhadap minat nasabah non muslim menjadi nasabah Bank CIMB Niaga Syariah Cabang Semarang.

Bank Syariah memberikan fasilitas yang memadai dan lengkap bagi keberlangsungan dan kenyamanan para nasabah. Fasilitas yang diberikan bagi nasabah seperti misalnya layanan call center, mesin ATM yang terdapat di berbagai daerah, dan fasilitas yang terdapat di dalam gedung seperti terdapat televisi, AC, CCTV, toilet yang bersih dan ruang tunggu yang nyaman. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hutabarat (2010) menyatakan bahwa faktor fasilitas dapat mempengaruhi keputusan menjadi nasabah bank syariah. Serta dalam penelitian yang dilakukan Yupitri (2012) menyatakan bahwa fasilitas dapat mempengaruhi nasabah non muslim untuk menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri.

Nasabah harus dapat memilih aneka macam tawaran produk atau jasa yang di tawarkan oleh suatu perbankan. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan. Prinsip dan produk bank syariah secara umum dikenal dengan dua bentuk utama yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana dimana mekanisme operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Variasi produk yang lebih kreatif dan inovatif biasanya akan lebih di lirik oleh nasabah. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hutabarat (2010) menyatakan bahwa produk dapat mempengaruhi keputusan menjadi nasabah bank syariah. Serta dalam Yupitri (2012) menyatakan bahwa produk dapat mempengaruhi nasabah non muslim untuk menjadi nasabah di Bank Syariah Mandiri.

Untuk menarik masyarakat supaya menggunakan produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah, maka Bank Syariah harus memperkenalkan produk-produknya tersebut. Cara yang dapat dilakukannya yaitu dengan menggunakan promosi. Promosi juga merupakan bauran pemasaran yang sangat penting dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga dalam rangka untuk memperkenalkan produk ke pasar. Tujuan dari dilakukannya promosi selain untuk memperkenalkan produk ke para konsumen juga untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan atau lembaga. Promosi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti iklan, brosur, baliho, pamflet, dan lain-lain.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan Hutabarat (2010) menyatakan bahwa faktor promosi berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah bank syariah serta menurut penelitian Machmudah (2009) menyatakan bahwa promosi dapat mempengaruhi minat nasabah non muslim menjadi nasabah Bank CIMB Niaga Syariah.

Lokasi merupakan faktor yang penting dalam membangun sebuah usaha. Lokasi harus ditentukan secara tepat, karena lokasi mempunyai pengaruh yang besar dalam keberlangsungan suatu usaha. Jika Bank Syariah berada di tempat yang strategis maka hal tersebut juga dapat menarik masyarakat untuk menjadi nasabahnya, karena lokasinya mudah dijangkau dan berada ditempat yang dekat dengan keramaian. Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Machmudah

(2009) menyatakan bahwa lokasi dapat berpengaruh terhadap minat nasabah non muslim menjadi nasabah Bank CIMB Niaga Syariah.

Selain itu faktor yang mempengaruhi minat untuk menjadi nasabah bank syariah yaitu informasi keuangan. Informasi keuangan adalah sarana bagi perusahaan dalam menyampaikan informasi akuntansi kepada pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini pihak yang berkepentingan yaitu masyarakat yang menjadi nasabah Bank Syariah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2015) menunjukkan bahwa pengungkapan informasi keuangan berpengaruh terhadap minat untuk menjadi anggota BMT serta dalam penelitian Nasriah (2015) menunjukkan bahwa pengungkapan informasi keuangan berpengaruh terhadap minat untuk menjadi anggota BMT.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kiranya perlu dilakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP MINAT MENJADI NASABAH BANK SYARIAH DI KABUPATEN BREBES”**.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Hutabarat (2010). Perbedaan dengan penelitian terdahulu adalah dengan menambah variabel independen yaitu religiusitas, lokasi dan informasi keuangan (Ramadhan, 2015). Perbedaan lainnya adalah sampel penelitian di Kabupaten Brebes.

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, faktor yang diduga mempengaruhi minat menjadi nasabah bank syariah, hanya dapat dilihat dari religiusitas, fasilitas, variasi

produk bank syariah, promosi, lokasi dan informasi keuangan. Serta penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Brebes.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah?
2. Apakah fasilitas berpengaruh positif signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah?
3. Apakah variasi produk bank syariah berpengaruh positif signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah?
4. Apakah promosi berpengaruh positif signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah?
5. Apakah lokasi berpengaruh positif signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah?
6. Apakah informasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh religiusitas terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.

2. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh fasilitas terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.
3. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh variasi produk bank syariah terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.
4. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh promosi terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.
5. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh lokasi terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.
6. Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh informasi keuangan terhadap minat menjadi nasabah bank syariah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis maupun praktis.

1. Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan terutama tentang perbankan syariah dan dunia pendidikan terutama di perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sarana latihan dari kenyataan yang ada dilapangan yang sangat berharga untuk diaplikasikan dengan pengetahuan yang diperoleh peneliti selama didunia kuliah.

- c. Hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh peneliti lain yang membutuhkan.

## 2. Praktis

- a. Bagi Nasabah Bank Syariah

Dapat sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk menabung di bank syariah sehingga nasabah dapat mendapatkan manfaat yang lebih.

- b. Bagi Bank Syariah

Dari penelitian ini harapannya dapat mengetahui kekurangan serta kelebihan tentang pelayanan dan produk dari pembiayaan bank-bank syariah yang ada di Brebes, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi sendiri bagi pihak bank.

- c. Bagi Peneliti

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan yang berkaitan tentang pelayanan dan pembiayaan bank syariah, sehingga wawasan dan pengetahuan tersebut dapat digunakan di masa yang akan datang.